



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Hadhanah yang diajukan, antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 03 September 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman alamat: Kabupaten Purworejo, alamat sekarang: Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lussy Hernawati, S.H., M.H. dan kawan, advokat yang tergabung dalam kantor Lussy Hernawati & Partner, berkantor di Perum Domas Blok BS Nomor 9/10 Sidorejo Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1058/Last/Avk/2023 tanggal 19 September 2023, dahulu Penggugat sekarang **Pembanding** melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 15 Desember 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Sumberejo RT/RW 002/001, Desa Sumberejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, dahulu Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA Pwr tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2017 berada di bawah *hadhanah* (kekuasaan) Tergugat dengan tetap memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2023 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 20 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 21 September 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purworejo tanggal 6 September 2023 Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA Pwr dan dengan mengadili sendiri;
2. Menerima permohonan banding Pembanding;

Atau: Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 September 2023 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya Terbanding mengajukan kontranya sebagai berikut:

1. Dengan segala hormat saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Purworejo;

Halaman 2 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan adanya keputusan tersebut saya benar benar sangat sangat menghargai dikarenakan Majelis Hakim benar benar memperhatikan tentang anak kami yaitu xxxxxxxxxxxx mengenai kesehatan fisik, mental, dan juga psikologi anak;
3. Dan, apa yang membuat pihak Penggugat keberatan yaitu mengenai masalah waktu, disebutkan saya sebagai Kepala Dusun lebih banyak waktu untuk memberikan pelayanan warga/orang orang di lingkungan saya, padahal tidak sepanjang waktu, setiap hari selalu ada yang membutuhkan pelayanan, karena untuk urusan pelayanan Masyarakat ada Kasi Kesejahteraan Masyarakat (KESRA), waktu saya bisa lebih banyak dalam memperhatikan anak, bahkan saya juga sering mengajak anak saya untuk berinteraksi dengan orang banyak, supaya dia mempunyai jiwa sosial bermasyarakat yang baik, untuk melatih mental dan Pendidikan non formalnya;
4. Jelas disebutkan oleh saksi Penggugat bahwa Penggugat bekerja di pabrik selama 6 hari kerja, jarak tempuh 30 menit. Jika anak membutuhkan bantuan/kebutuhan lainnya tidak bisa sewaktu waktu, harus menunggu Penggugat libur/pulang bekerja;
5. Menyambung yang diatas saya sewaktu waktu anak membutuhkan terutama kondisi mendesak saya bisa berusaha untuk meluangkan waktu;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2023 dan Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purworejo Nomor 2161/PAN.W11-A20/HK.2.6/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Akta Pembacaan Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Purworejo tanggal 4 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam persidangan tingkat pertama maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Purworejo dalam perkara *a quo* dibacakan pada tanggal 6 September 2023, kedua belah pihak hadir secara elektronik pada persidangan pembacaan putusan tersebut, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 20 September 2023, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari maka sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta telah diproses sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik sehingga permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa ulang dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA Pwr tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah, memori banding Pembanding, dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan Penggugat selanjutnya disebut Pembanding, dan Tergugat disebut Terbanding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang legalitas kuasa hukum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Lussy Hernawati, S.H., M.H. dan kawan, advokat yang tergabung dalam kantor Lussy Hernawati & Partner, berkantor di Perum Domas Blok BS Nomor 9/10 Sidorejo Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 1058/Last/Avk/2023 tanggal 19 September 2023, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 HIR *jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 02 September 2015 sehingga secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Penggugat dalam tingkat banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal dalam persidangan, dengan demikian upaya perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. Selanjutnya Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah menempuh proses mediasi dengan mediator Indra Fitriadi S.Ag., M.Ag., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Agustus 2023 mediasi tersebut tidak berhasil, maka proses mediasi telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang Hak *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxx, perempuan lahir di Purworejo tanggal 13 Mei 2017 (usia 6 tahun), dengan dalil :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Februari 2017 dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 5 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Urusan Agama Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/008/II/2017;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: xxxxxxxxxxxx, perempuan lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2017 (6 tahun), Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor: 3306-LU-22062017-0002, tertanggal 22 Juni 2017;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai terdaftar pada Pengadilan Agama Purworejo dengan Akta Cerai Nomor: 0976/AC/2022/PA Pwr, tertanggal 30 Agustus 2022;
4. Bahwa sebelum bercerai antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk merawat, memelihara dan mendidik anak bersama-sama, dan terkait anak tinggal bergantian dengan Penggugat atau Tergugat, namun keadaan demikian tidak berlangsung lama disebabkan oleh antara lain:
 - 1) Bahwa pada H-1 idul fitri tanggal 21 April 2023 Penggugat mendengar anak Penggugat dan Tergugat i.c. anak xxxxxxxxxxxx diantar oleh Tergugat ke kediaman orang tua Penggugat yang berkedudukan di Perum Pagak Indah Blok C-15 RT/RW 002/010, Desa Sumbersari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, karena sekian lama tidak bertemu dan sangat rindu dengan anak Penggugat dan Tergugat pada saat yang bersamaan Penggugat memutuskan untuk pergi menuju kediaman orang tua Penggugat;
 - 2) Bahwa karena saat itu masih dalam waktu liburan anak-anak sekolah Taman Kanak-kanak, pada tanggal 25 April 2023 Penggugat menghubungi Tergugat melalui Whatsapp meminta izin membawa anak Penggugat dan Tergugat agar dapat liburan bersama dengan Penggugat dan keluarga Penggugat di Kabupaten Semarang dan diizinkan oleh Tergugat dengan syarat yang pokoknya mendekati waktu masuk sekolah harus dikembalikan, dan Penggugat pun menyanggupinya;
 - 3) Bahwa mendekati berakhirnya masa libur sekolah, pada tanggal 07 Mei 2023 Penggugat mengajak anak Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 6 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



berkemas dan bersiap-siap menuju kediaman orang tua Tergugat, pada waktu bersamaan anak Penggugat dan Tergugat menangis dan menyatakan yang pokoknya “tidak mau ke Purworejo....ingin sekolah disini aja biar bareng ibu.....pengen renang.....”, karena tidak tega melihat kondisi anak Penggugat dan Tergugat demikian, Penggugat memutuskan untuk mengurungkan niatnya sementara waktu mengembalikan anak Penggugat dan Tergugat;

- 4) Bahwa sore harinya Tergugat menghubungi Penggugat agar segera mengembalikan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat menjelaskan yang pokoknya “...mau tak antar tapi anaknya nangis...”, dengan nada jengkel Tergugat menjawab yang pokoknya “.....ngko bengi, nek ra sesok aku tekan kono....”, dan pada malam harinya Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Penggugat dikagetkan dengan kedatangan Tergugat dikediamanya yang berkedudukan di Dusun Timokerep RT/RW 005/006, Desa Ngajaran, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, untuk mengajak anak Penggugat dan Tergugat ke Purworejo, pada saat yang bersamaan anak Penggugat dan Tergugat menangis dan tidak mau diajak Tergugat;
- 5) Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 Tergugat mendatangi kembali kediaman Penggugat dengan alasan ingin bertemu anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi anak Penggugat dan Tergugat tidak mau menemui Tergugat;
- 6) Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Tergugat didampingi ayah Tergugat mendatangi kediaman Penggugat saat Penggugat masih diluar rumah disebabkan bekerja dan hanya ada orang tua Penggugat, Tergugat mengajak anak Penggugat dan Tergugat keluar untuk membeli jajan, pada mulanya anak Penggugat dan Tergugat tidak mau diajak Tergugat, orang tua Penggugat membujuk anak Penggugat dan Tergugat sembari membujuk yang pokoknya “ itu loh ayah pengen beliin jajan”;

Halaman 7 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa orang tua Penggugat tidak menaruh curiga sedikitpun melihat Tergugat adalah ayah kandungnya ditambah ayah Tergugat juga masih berada dikediaman Penggugat, akan tetapi semuanya sirna karena orang tua Penggugat dikagetkan dengan kedatangan ojek online untuk menjemput ayah Tergugat;
- 8) Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 Penggugat dan Tergugat didampingi oleh perangkat Desa Sumberejo, Kabupaten Purworejo telah berupaya membicarakan bersama dengan tujuan menyelesaikan permasalahan yang terjadi ini, dengan hati yang ikhlas dan menggunakan akal sehat tanpa adanya kebencian, dendam dan ego, semata-mata hanya demi anak Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
6. Bahwa selanjutnya mengingat anak-anak masih di bawah umur, maka dalam gugatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hal-hal yang perlu guna menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak dengan menunjuk Penggugat sebagai Ibu walinya untuk dirawat, dipelihara dan diberikan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan dengan Yuris-prudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor: 392 KJ/Sip/1969 dengan kaidah hukumnya menyebutkan, bahwa anak-anak yang masih di bawah umur/belum dewasa diserahkan kepada ibu;

Pasal 105 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan, bila terjadi perceraian, anak yang masih

Halaman 8 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, menyatakan, berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat xxxxxxxxx dengan Tergugat xxxxxxxxxxxx, yang bernama: xxxxxxxxxxxx, perempuan, yang lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2017 (6 tahun), untuk diasuh oleh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama: ARINDA MILKA FAJRI, perempuan, yang lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2017 (6 tahun), untuk diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Purworejo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dokumen cetaknya telah diunggah Panitera Pengganti melalui Sistem Informasi Peradilan (SIP) pada tanggal 16 Agustus 2023 yang pada pokoknya:

1. Bahwa benar Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tujuh belas bulan Februari Tahun 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 052/008/II/2017 tanggal 17 Februari 2017;

Halaman 9 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: xxxxxxxxxxxx seorang anak perempuan yang lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2017, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Nomor: 3306-LU-22062017-0002, tertanggal 22 Juni 2017;
3. Benar bahwa Penggugat mengajukan cerai gugatan yang terdaftar dalam register pada Pengadilan Agama Purworejo Nomor 955/Pdt.G/2022/PA Pwr tertanggal 4 Agustus 2022 dan telah dinyatakan putus perkawinan karena perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana akta cerai Nomor 0976/AC/2022/PA Pwr tertanggal 30 Agustus 2022;
4. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk merawat anak secara bersama-sama tetapi tidak mengganggu kepentingan anak (pendidikan) dan ditemukan fakta bahwa:
 - H-1 Idul fitri memang benar anak xxxxxxxxxxxx Tergugat antar ke rumah orang tua Penggugat dan idul fitri tanggal 22 April 2023 hari pertama merayakan idul fitri di Perum Pagak Indah Block C-15 RT/RW 002/010, Desa Sumbersari, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo dan sore harinya Tergugat jemput dikarenakan besok pada tanggal 23 April 2023 idul fitri hari kedua merayakan idul fitri di Dusun Sumberrejo RT/RW 002/001, kemudian sore harinya Tergugat antarkan lagi ke Perum Pagak indah Block C-15 RT/RW 002/010 Sumbersari, Banyuurip, Purworejo, dikarenakan besok paginya pada tanggal 24 April 2023 mau diajak ke Tuntang untuk liburan;
 - xxxxxxxxxxxx selalu diantar/dijemput pada kenyataan di atas dikarenakan Penggugat meminta tolong untuk diantar dan dijemput dikarenakan di sana tidak ada kendaraan bermotor;
 - Sebelum pergi ke Tuntang Penggugat meminta Tergugat untuk mengizinkan sekolahnya sampai pada tanggal 29 April 2023 dan akan mengantarkan kembali ke Purworejo untuk bersekolah pada tanggal 2 Mei 2023 lalu Tergugat izinkan dan pihak sekolahpun mengizinkan dan Penggugat bersedia mengatarkan xxxxxxxxxxxx, tetapi Penggugat

Halaman 10 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta untuk diizinkan lagi sampai pada tanggal 6 Mei 2023, kemudian Tergugat izinkan lagi tetapi dari sekolah sebenarnya menyangkan hal tersebut dikarenakan Arinda Milka Fajri telah memasuki akhir pendidikan di TK Aisyiyah Bustanul Aflah 1 Banyuurip, tetapi karena kepala sekolah dan guru pembimbing mengetahui kondisi keluarga xxxxxxxxxx dengan berat hati tetap memberikan izin;

- Dan tanggal 6 Mei 2023 Tergugat menanyakan kembali jadi diantar hari ini atau tidak ? tetapi saudara Penggugat mengatakan besok minggu tanggal 7 Mei 2023 karena senin Penggugat libur kerja dan mau sekalian ambil cuti/ izin kerja pada hari minggu tersebut;
- Tetapi pada tanggal 7 Mei 2023 dari pagi hari sampai sore hari tidak ada kabar dan menjawab pesan WA maupun panggilan telepon baru pada malam harinya saudara menyuruh anak xxxxxxxxxx untuk memberikan pesan suara yang bunyinya "mau sekolah di sini" Tergugat hanya meminta itikad baiknya dari pihak Penggugat untuk berdiskusi karena ini menyangkut pendidikan anak yang sudah berjalan di sini selama kurang lebih 9 bulan;
- Benar bahwa Tergugat dan keluarga malam harinya mendatangi kediaman Penggugat dan orang tua sepertinya mereka juga siap dengan kedatangan kami, jadi pengakuan mereka kaget dengan kedatangan kami itu Tergugat kira kurang pasa, karena di sana sudah ada saudara dan RW setempat yang langsung bertemu dengan kami. Dan sewaktu Tergugat sampai kediaman orang tuanya pada pukul 22.30 WIB Penggugat dan anak xxxxxxxxxx tidak di rumah dan Tergugat bertanya kepada orang tuanya dan menjawab "tidak tahu dimana xxxxxx dan xxxxxxxxxx";
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2023 Tergugat memang ke Salatiga tetapi Tergugat tidak bertemu dengan anak Tergugat dikarenakan tidak diketemukan dengan anak Tergugat oleh orang tua Penggugat padahal sewaktu Tergugat sampai rumah beliau sekitar pukul 10.30 WIB, Tergugat bertemu dengan ibu dari Penggugat dan berkata xxxxxxxxxx masih di Lor (utara) karena di sana ada orang meninggal

Halaman 11 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



dan Tergugat disuruh menunggu tetapi sampai jam 12.00 Tergugat menunggu tetapi belum juga pulang ke rumah dan tidak ada pesan ataupun keluarga Penggugat yang menemui Tergugat lagi, kemudian Tergugat pergi untuk makan dan kembali lagi sekitar pukul 14.30 WIB dan juga belum bertemu dengan berat hati Tergugat memutuskan untuk pulang ke Purworejo;

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Tergugat dan ayah Tergugat pergi ke Salatiga, tetapi sebelumnya pada tanggal 13 Juli 2023 Tergugat sudah pergi ke sana sendiri dan pada saat itu Penggugat kerja dan di rumah ada orang tuanya dan anak xxxxxxxxxxxx kemudian Tergugat di sana sampai Penggugat pulang ke rumah tetapi selama Tergugat di sana pada tanggal 13 Juli 2023 Tergugat selalu diawasi oleh ibu Penggugat mau ke warung sebelah hanya berjarak sekitar 20 meter Tergugat diikuti dan pada saat Tergugat video call ke warung sebelah hanya berjarak 20 meter Tergugat diikuti dan pada saat Tergugat video call dengan ibu Tergugat diintip oleh ibunya Penggugat, Tergugat merasa diperlakukan tidak adil karena selama xxxxxxxxxxxx di rumah Tergugat sewaktu Penggugat menengok ke rumah Tergugat dan orang tua memberikan kebebasan mau diajak pergi bermain Tergugat izinkan tanpa Tergugat ikuti;
- Kemudian pada tanggal 14 Juli 2023 Tergugat pergi ke Salatiga bersama ayah Tergugat singkat cerita anak xxxxxxxxxxxx Tergugat belikan jajan dan belum sempat dimakan anak Arinda Milka Fajri mengajak ke rumah mbahnya yang bernama xxxxxxxxxxxx karena mbah xxxxxxxxx baru pulang dari rumah sakit karena dirawat kemudian ditemani oleh ibunya Penggugat dan ayah Tergugat juga ikut, Tergugat tetap di rumah Penggugat dengan ayahnya kemudian Tergugat menyusul anak Tergugat ke atas lalu Tergugat ajak untuk mengambil jajan yang tadi sudah dibeli di bawa karena di jalan anak xxxxxxxxxxxx bertanya "ini mau pulang ke Purworejo" Tergugat jawab "iya mau" tanpa pikir panjang Tergugat langsung jalan kemudian pesan ojek untuk menjemput tetapi tukang ojeknya bilang ayah Tergugat ditahan

Halaman 12 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



tidak boleh pulang kalau anak Tergugat tidak dikembalikan ayah Tergugat tidak boleh pulang kemudian Tergugat dengan anak pulang ke Purworejo dengan meninggalkan ayah Tergugat di sana;

- Kemudian tanggal 14 Juli 2023 pada malam harinya Tergugat didampingi kepala desa dan tokoh masyarakat pergi lagi ke Tuntang sebelumnya kami meminta pertimbangan dari Polsek Purworejo dan disarankan menuju lokasi Tuntang, sesampainya di sana kami tidak disarankan menuju lokasi dikarenakan masalah keamanan;
 - Singkat cerita Tergugat disarankan Polsek Tuntang kemudian di sana pihak Tergugat berdiskusi dengan pihak keluarag Penggugat sekaligus menjemput ayah Tergugat;
5. Anak xxxxxxxx kondisinya baik-baik saja, bahkan sudah bisa bersekolah pada hari pertama pada tanggal 17 Juli 2023, di sini anaknya juga ceria mau bersekolah dan berkumpul dengan teman-temannya;
6. Tergugat bersikeras anak bersama Tergugat karena moral dan mental anak selalu baik bersama Tergugat, pernyataan guru TK xxxxxxxx sekolahpun juga berkata "xxxxxxx selalu ceria tidak minder dan selalu bisa mengikuti pelajaran maupun berinteraksi baik dengan guru maupun teman-temannya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat selaku ayah dari xxxxxxxx memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Tergugat menolak untuk mengabulkan gugatan Penggugat karena anak sudah bersekolah dan nyaman bersekolah di Purworejo, Tergugat takut kalau xxxxxxxx pindah sekolah akan mempengaruhi perkembangan moral dan mentalnya karena Milka lahir dan tumbuh besar di sini di Desa Sumberejo, Purwodadi, Purworejo;
2. Tergugat menolak penetapan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx yang lahir pada tanggal 13 Mei 2017 untuk diasuh oleh Penggugat dikarenakan pernyataan alasan Tergugat di atas dan dikarenakan alasan moral dan mental;

Halaman 13 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Purworejo melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang dalam perkara ini adalah apakah ada alasan menggugat terhadap hak hadhanah/pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx yang telah disepakati diasuh dan dipelihara secara bersama-sama atau bergantian dan dapatkah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok sengketa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata. Adapun bukti P.7 dan P.8 adalah akta bawah tangan karena tidak ada penandatanganan Pejabat umum yang berwenang dan bentuknya tidak sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan (vide : pasal 1874 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi saksi, kedua saksi Penggugat saksi I bernama (xxxx) sebagai ayah kandung Penggugat dan saksi II Penggugat (xxxxxxxxxx) sebagai tetangga Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah

Halaman 14 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti dan saksi-saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kedudukan dan penilaian dari masing masing bukti yang ada sebagaimana terbaca dalam pertimbangan putusan tingkat pertama perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.5 secara formil merupakan akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata. Secara materil bukti P.1 dan P.5 telah menerangkan tentang identitas Tergugat dan keanggotaan keluarga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Arinda Milka Fajri dalam Kartu Keluarga Tergugat sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan saksi saksi, kedua saksi Tergugat saksi I bernama xxxxxxxxxx (ayah kandung Tergugat) dan Saksi II bernama xxxxxxxxxx, sebagai tetangga dan teman Peggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti dan saksi saksi yang diajukan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kedudukan dan penilaiannya dari masing masing bukti yang ada tersebut sebagaimana terbaca dalam pertimbangan putusan tingkat pertama perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan saksi-saksi Tergugat selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya suami istri yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Purworejo;

Halaman 15 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx yang kini berumur sekitar 6 (enam) tahun atau belum *mumamyiz*;
3. Bahwa anak tersebut lahir di Purworejo, di rumah Tergugat dan setelah adanya perceraian tinggal di rumah Tergugat dengan kesepakatan diasuh bersama-sama atau bergantian;
4. Bahwa xxxxxxxxxxxx kini sekolah di SD Negeri Wangunrejo Purworejo dan sebelumnya di TK Aisyiyah I Banyuurip, Purworejo;
5. Bahwa selama tinggal di Tergugat, anak tersebut dalam keadaan baik, sehat dan ceria serta bisa bersekolah;
6. Bahwa pada saat liburan sekolah xxxxxxxxxxxx di rumah Penggugat terjadi perselisihan tentang pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa perselisihan disebabkan Tergugat mengambil anak tanpa pamit setelah liburan sekolah selesai karena sebelumnya sudah diminta baik-baik untuk dikembalikan;
8. Bahwa anak tersebut secara administratif telah masuk dalam Kartu Keluarga Tergugat sebagai kepala keluarga;
9. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta dengan 6 hari kerja dan jarak perusahaan dengan kediaman sekitar 30 menit;
10. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kepala Dusun (Kadus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum *mummayis* atau belum berumur 12 tahun;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Kadus di Purworejo sedangkan Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di Semarang;
4. Bahwa keberadaan anak tersebut setelah perceraian ada dalam pengasuhan Tergugat meskipun pengasuhan disepakati secara bersama-sama atau bergantian;

Halaman 16 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hingga kini anak tersebut dalam kondisi baik, sehat dan ceria serta dapat bersekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut diatas maka dapat diurai permasalahan pokok apakah ada alasan Penggugat menggugat hak hadhanah/pengasuhan anak yang bernama xxxxxxxxx yang sebelumnya telah disepakati diasuh dan dipelihara secara bersama-sama atau bergantian dan dapatkah ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan untuk merawat, memelihara dan mendidik anak secara bersama-sama dan bergantian Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sebelum bercerai secara resmi, tidak dapat berlangsung lama karena menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar kesepakatan tersebut sehingga Penggugat menggugat pengasuhan anak tersebut untuk ditetapkan hak pengasuhan anak atasnya, Tergugat membenarkan bahwa kesepakatan tersebut tidak berjalan sebagai mana diharap dan timbullah sengketa pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengasuh mendidik dan memelihara atas anaknya bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan lahir 13 Mei 2017 (6 tahun) tetapi telah gagal, sekarang Penggugat dan Tergugat bersengketa masing masing menuntut dan menghendaki untuk dirinya ditetapkan hak asuh atas anak tersebut ditetapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam hal terjadi sengketa penguasaan hak mengasuh atas anak antara kedua orang tua dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat tersebut sebagaimana amanat 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Pengadilan i.c dalam perkara a *quo* Pengadilan Agama memberikan keputusannya;

Menimbang, bahwa kondisi xxxxxxxxx yang berada dalam asuhan Tergugat setelah adanya perceraian tersebut dalam kondisi baik, sehat dan ceria dengan pengertian hak-hak anak terpenuhi atau tidak terabaikan, dan dikaitkan pula berdasarkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat keduanya

Halaman 17 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah beragama Islam, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di Semarang dan Tergugat bekerja sebagai Kadus di Purworejo, keduanya sehat baik fisik maupun jiwanya karena bisa bekerja, memiliki pendapatan dan penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi anak, dengan kata lain keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengasuh atas anaknya, kondisi tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan tentang anak yang masih belum mumayiz dibawah asuhan ibunya, dikaitkan lagi dengan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jika terjadi perselisihan dalam penguasaan pengasuhan anak maka Pengadilan yang akan memutuskan perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai dan mempertimbangkan bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk memindahkan pengasuhan anak tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penilaian dan pertimbangan tersebut, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 utamanya Pasal 41 dan Pasal 45 ayat (1) dan (2), maupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, utamanya Pasal 14, Pasal 26 dan Pasal 30, pada pokoknya kedua Undang-Undang tersebut menggunakan prinsip pemeliharaan anak, ada pada orang tua secara bersama-sama atau Joint Custody (hak asuh bersama), meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai, dan jika terjadi perselisihan dalam penguasaan pengasuhan anak maka Pengadilan memutuskan perkaranya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pokok untuk menentukan hak pengasuhan anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 18 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyatakan "Perlindungan anak bertujuan menjamin sepenuhnya hak-hak anak, agar dapat hidup berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak yang mulia dan sejahtera " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, berdasarkan bukti bukti yang ada ditemukan fakta bahwa:

1. Bahwa sejak terjadi perceraian orang tuanya, anak tersebut diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai terjadi sengketa pengasuhan anak ini;
2. Bahwa anak tersebut xxxxxxxxxx, perempuan lahir 13 Mei 2017 (6 tahun) masih dibawah umur,.
3. Bahwa Penggugat tidak terhalang secara hukum untuk melakukan pengasuhan;

Menimbang, bahwa Ibu sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebut sebagai yang berhak atau dipilih oleh hukum adalah karena seorang ibu secara naluriah dan biologis alamiahnya lebih akrab kepada anaknya dari pada orang lain, karenanya jika harus dipisahkan antara keduanya harus pula ada alasan yuridis dan kepentingan sosial yang urgen sebagaimana dikehendaki pada Pasal 49 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Ibu dari anak yang disengketakan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikatakan berdasarkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat keduanya adalah beragama Islam, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di Semarang sedangkan Tergugat bekerja sebagai Kadus di Purworejo.

Halaman 19 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta ini dinilai Majelis Hakim Tingkat Pertama menunjukkan keduanya memiliki agama yang sama dengan si anak, keduanya juga dinilai sebagai orang yang sehat baik fisik maupun jiwanya karena bisa bekerja, keduanya juga memiliki pendapatan dan penghasilan sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi anak tersebut, keduanya mempunyai kesempatan yang sama untuk mengasuh atas anaknya;

Menimbang, bahwa ibu bisa dipisahkan dari hak pengasuhan anak yang masih belum mumajiz dapat dibenarkan sesuai ketentuan pasal 49 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 109 Kompilasi Hukum Islam ditunjuk ada beberapa hal:

- a. Sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya;
- b. Berkelakuan buruk sekali;
- c. Sebagai pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat dari bukti-bukti dan saksi yang ada tidak satupun yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Penggugat termasuk sebagai orang yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya, berkelakuan buruk sekali. Serta sebagai pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan kesungguhan kehendaknya untuk mendapatkan hak mengasuh dan memelihara anaknya, baik upaya secara yuridis maupun usaha sosial lainnya seperti upaya mendaftarkan sekolah anaknya di tempat tinggalnya, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Penggugat lebih memiliki alasan factor yuridis dan social kemasyarakatan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atau hak pengasuh anak, walaupun hal ini telah telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa secara kondisi factual salah satu pihak lebih baik dan lebih dari yang lain karena penilaian tersebut dari satu sisi perspektif sosial saja yang masih subyektif, karenanya majelis Hakim Tingkat

Halaman 20 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berpendapat bahwa menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak atas sengketa ini adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terkait dengan anak termasuk *in casu* penguasaan anak maka semua pihak harus mempertimbangkan segalanya berdasarkan kepentingan si anak, sebagaimana ditentukan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam petitumnya memohon untuk ditetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat xxxxxxxxx dengan Tergugat xxxxxxxxxxxx, yang bernama: xxxxxxxxxxxx, perempuan yang lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2017 (6 tahun), untuk diasuh oleh Penggugat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas patut dikabulkan dengan format dictum seperti disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada petitum berikutnya yang memohon untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak, bernama: xxxxxxxxxxxx, perempuan yang lahir di Purworejo pada tanggal 13 Mei 2017 (6 tahun), untuk diberikan kepada Penggugat, karena anak yang disengketakan berada pada pihak Tergugat dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak nantinya ditetapkan pada Penggugat/Pembanding, namun bukan berarti Penggugat dapat menghalangi dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dalam waktu-waktu tertentu dengan anak tersebut, karena hubungan anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan hanya karena terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 32 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan pengadilan tidak boleh berakibat memutuskan hubungan darah

Halaman 21 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara anak dan orang tua kandungnya, hal tersebut juga harus dengan sepengetahuan pihak Penggugat, hal ini sesuai pula dengan Pasal 9 angka 1 Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-hak Anak). Oleh karena itu maka harus akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut, maka hal yang demikian dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, hal ini sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA Pwr tanggal 6 September 2023 harus dibatalkan; Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 22 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1010/Pdt.G/2023/PA Pwr tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx, kelamin perempuan, lahir di Purworejo tanggal 13 Mei 2017 berada di bawah *hadhanah/pengasuhan* Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Purworejo tanggal 13 Mei 2017, untuk diserahkan kepada Penggugat;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Masruri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan Drs. H. Zaenal Hakim., S.H., dan Drs. H. Marwan, M.H., Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Saidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Halaman 23 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Drs. H. Marwan., M.H.

Panitera Pengganti

Saidah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya proses	Rp130.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 hlm Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PTA Smg.